



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

KENDARAAN DINAS SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana di antaranya kendaraan dinas;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, dalam rangka pemenuhan sarana kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan perlu dilakukan melalui proses sewa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Sewa;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS SEWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
7. Kendaraan Dinas Sewa yang selanjutnya disingkat KD-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Pengguna Kendaraan Dinas Sewa adalah Bupati dan Wakil Wakil Bupati serta Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
10. Pengendali Kendaraan Dinas Sewa adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
11. Penyedia Kendaraan Dinas Sewa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pihak ketiga yang berbadan hukum yang menyediakan kendaraan sewa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

13. Asuransi *All Risk* adalah asuransi yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap berbagai kerusakan atau kehilangan kendaraan, asuransi ini juga dikenal sebagai Asuransi Mobil Komprehensif.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang menggunakan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Asas Penggunaan KD-S meliputi:

- a. hemat, berarti penggunaan KD-S tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dan Perangkat Daerah;
- b. efektif, berarti penggunaan KD-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. efisien, berarti penggunaan KD-S menggunakan dana yang sehemat hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
- d. keadilan, berarti penggunaan KD-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

Tujuan KD-S adalah sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan sasaran yang hendak dicapai dalam Misi dan Visi Bupati dan Wakil Bupati dan perjanjian kinerja Perangkat Daerah.

BAB III KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah mengajukan usulan kebutuhan KD-S kepada Pengendali KD-S sesuai beban tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan dan dana yang tersedia dalam DPA Perangkat Daerah.
- (2) Tim Evaluasi KD-S melakukan evaluasi terhadap usulan kebutuhan KD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tim ...

- (3) Tim sebagaimana disebut pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Evaluasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterbatasan Kendaraan Dinas dan untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) KD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan Pengendali KD-S.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 5

- (1) KD-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Pemanfaatan KD-S diperuntukan bagi:
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Pejabat Eselon II berdasarkan surat permohonan dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran; dan
 - b. Perangkat Daerah dapat melaksanakan KD-S sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah hanya boleh melaksanakan KD-S yaitu:
 - a. untuk pejabat Eselon II dengan catatan tidak memiliki Kendaraan Dinas/dialih pakai; dan
 - b. untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
- (4) KD-S pada masing-masing Perangkat Daerah sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Apabila pemegang KD-S yang sudah tidak menjabat, secara otomatis KD-S diserahkan kepada Pengguna Barang Perangkat Daerah.

BAB IV TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN

Pasal 6

- (1) KD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang setelah tersedia anggaran dalam DPA Perangkat Daerah.
- (2) KD-S disewa dari Penyedia dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Besaran kapasitas/isi silinder KD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Bupati sedan atau minibus maksimal 3.200 cc;
 - b. Wakil Bupati sedan atau minibus maksimal 2.500 cc;
 - c. Ketua DPRD sedan atau minibus maksimal 2.500 cc;
 - b. Wakil Ketua DPRD sedan atau minibus maksimal 2.200 cc;
 - c. Pejabat Eselon II sedan atau minibus maksimal (bensin) 2.000 cc atau (solar) 2.500 cc;
 - d. Kendaraan Dinas khusus/lapangan disesuaikan dengan kebutuhan yang menunjang tugas pokok dan fungsi; dan
 - e. Ketentuan ...

- e. Ketentuan terkait jenis kendaraan dinas khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) KD-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu *pick up*, *minibus*, dan *double gardan*.

Pasal 7

- (1) KD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki usia kendaraan paling lama 3 (tiga) tahun sejak pembelian yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan/Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang memiliki plat nomor polisi Provinsi Sumatera Selatan (BG).

Pasal 8

- (1) Masa sewa KD-S paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal dokumen kontrak ditandatangani.
- (3) Nilai sewa KD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berpedoman pada standar biaya yang berlaku termasuk pajak.

BAB V PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 9

KD-S yang disewa termasuk fasilitas Asuransi *All Risk* dan penanganan masalahnya ditanggung oleh pihak penyedia.

Pasal 10

- (1) Untuk pemeliharaan, perawatan berkala dan kerusakan KD-S ditanggung oleh pihak penyedia.
- (2) Apabila KD-S menjalani pemeliharaan, perawatan berkala atau mengalami kerusakan, maka pihak penyedia wajib menyediakan KD-S pengganti.

BAB VI KONTRAK SEWA

Pasal 11

- (1) KD-S harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau kontrak sewa antara PA/KPA dan penyedia jasa.
- (2) Dalam dokumen kontrak sewa harus mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10.

(3) Persyaratan ...

- (3) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau kontrak sewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10.
- (4) Dokumen yang harus dilampirkan dalam kontrak sewa adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor;
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. fotokopi Faktur Pembelian;
 - d. fotokopi Asuransi *All Risk*; dan
 - e. Surat Kuasa Sewa Kendaraan dari Pemilik dengan bermaterai cukup.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Pengendali KD-S terhadap pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian KDO-S.
- (2) Untuk Pengguna KD-S bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII SANKSI

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran lisan oleh Pengendali KD-S;
 - b. teguran tertulis oleh Pengendali KD-S;
 - c. penarikan KD-S oleh Pengendali KD-S; dan
 - d. pelaksana penarikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (3) Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan laporan dari Pengendali KD-S.

Pasal 14

- (1) Apabila pihak penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) maka penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (2) Hasil pengembalian biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 (satu) minggu.

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam hal kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/jabatan, dan kendaraan operasional khusus lapangan masih layak pakai, maka tidak diperbolehkan menyewa kendaraan dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 23 Mei 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal 23 Mei 2025

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

MUHAMAD LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR 16



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TANGGAL : 23 Mei 2025
TENTANG : KENDARAAN DINAS SEWA

SURAT PERNYATAAN

NOMOR :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat :

Selaku Penyewa Kendaraan Sewa pada Perangkat Daerah
menyatakan bertanggung jawab terhadap Pemanfaatan, Pengawasan, dan
Pengendalian Kendaraan Dinas Sewa dengan data sebagai berikut :

No. Polisi :

Merk/Type :

Tahun Pembuatan :

Kondisi : Baik

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

.....,

“Mengetahui”

Penyewa KDO-S,

Sekretaris Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Materai Rp. 10.000,-

.....
Pangkat / Golongan
NIP.

.....



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

MUCHENDI MAHZAREKI